

BAB II

TINJAUAN PUSATAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

Secara luas sebenarnya arti perlindungan adalah tempat untuk berlindung dari segala perbuatan guna memperlindungi. Menurut Sudikno Mertokusumo hukum adalah sekumpulan aturan dan kaidah yang mempunyai isi dan sifatnya umum, karena berlaku untuk setiap orang, dan normatif, karena sebagai dalam menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, atau wajib dilakukan, serta mengatur cara-cara melaksanakan kaidah-kaidah tersebut.¹ Dapat diartikan, bahwa perlindungan hukum adalah suatu perbuatan untuk menjaga kepentingan subyek hukum dengan peraturan atau kaidah yang berlaku.

Pendapat lain perlindungan hukum adalah suatu upaya untuk melindungi seseorang terkait kepentingannya dengan cara memberikan suatu kekuasaan untuk memenuhi hak-haknya dalam mewujudkan kepentingannya.² Selain itu Philipus M. Hadjon juga mendefinisikan tentang perlindungan hukum yaitu adalah suatu tindakan yang dilakukan guna melindungi dan memberikan pertolongan terhadap subyek hukum dengan cara menggunakan menggunakan perangkat hukum yang ada.³

¹ Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum (suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty, hlm 38.

² Satjipto Raharjo, 2003, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas, hlm 121.

³ Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, hlm 10.

Bisa disimpulkan bahwa dengan adanya perlindungan hukum yaitu agar dimana suatu perbuatan yang dimiliki subyek hukum apa saja bisa terjaga kepentingan-kepentingannya dengan aturan kaidah yang berlaku didalam kehidupan bermasyarakat.

B. Tinjauan Umum HKI (Hak Kekayaan Intelektual)

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari suatu kegiatan kreatifitas yang muncul dari kemampuan pola pikir manusia yang diekpresikan terhadap masyarakat luas dalam berbagai bentuknya yang mempunyai kegunaan manfaat dalam menunjang kehidupan manusia serta memiliki nilai ekonomis. Hak Kekayaan Intelektual memberikan perlindungan, bagi hasil-hasil suatu karya intelektual (*ratio*) yaitu meliputi hak cipta, pada bidang ilmiah (*science*) seperti industri, buku, tarian, merek, paten (yang berkaitan dengan temuan) ini merupakan perkembangan baru dari hasil *Uruguay Round* (1994) tentang *World Trade Organization (WTO)* yang mengakui desain *product* sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, termasuk *trade secret*, tata letak sirkuit terpadu dan petunjuk geografis sebagaimana diatur dalam *TRIPs (Trade Related Aspected of Intelltectual Property Rights)*.

Suyud Margono menjelaskan bahwa pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dapat diartikan sebagai hak kekayaan yang muncul atau lahir karena adanya kemampuan Intelektual yang dimiliki oleh manusia. Dalam penjelasan diatas, pada dasarnya memberikan penjelasan bahwa HKI menjadikan karya-karya yang muncul dan lahir

itu karena kemampuan daya pikir intelektual yang dimiliki manusia sebagai objek inti dalam pengaturannya.⁴

HKI perlu dilindungi karena adanya hak yang diberikan kepada pencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, ataupun pada inventor bidang teknologi baru yang selalu mengalami pembaharuan, hal ini merupakan hasil dari pemberian suatu penghargaan dan pengakuan dari keberhasilan intelektual manusia dalam menciptakan karya-karya inovasinya.⁵

Inovasi dari suatu hasil karya kreasi pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya sehingga wajar bila penemu ataupun pencipta mendapatkan imbalan. Imbalan tersebut bisa berupa materi atau bukan berupa materi seperti adanya rasa aman karena karyanya sudah dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya. Dengan inovasi yang telah mendapat perlindungan hukum, penemu akan mendapatkan keuntungan apabila dimanfaatkan oleh pihak lain, karena hasil karya seseorang mempunyai nilai ekonomis atau nilai jual. Bentuk konsekuensi secara hukum terhadap penemu atau pencipta tersebut harus diberikan perlindungan hukum.

Hak Kekayaan Intelektual harus dibedakan dengan kekayaan yang bukan dihasilkan dari intelektualitas manusia, HKI sebenarnya bagian dari benda, yaitu benda berwujud dan tidak berwujud, benda yang

⁴ Suyud Margono dan Longginus Hadi, 2002, Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek, CV, No-vindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm.4.

⁵ Mastur, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Paten", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, Vol. 6 No. 1 Januari 2012, hal 65-81. diakses pada <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/download/545/667>.

berwujud yakni kekayaan yang didapatkan bersumber dari alam, seperti tanah atau tumbuhan berikut dengan hak-hak kebendaan lain yang telah diturunkan. Dalam hal ini khususnya pada bidang musik atau lagu merupakan kebendaan yang tidak berwujud yang berasal dari hasil kemampuan intelektual yang dimiliki manusia dalam bidang seni sehingga mempunyai nilai-nilai moral dan ekonomi. Dalam menghasilkan karya intelektual tersebut, tentunya dibutuhkan pengorbanan dan tenaga, waktu dan biaya. Dengan adanya pengorbanan atas hasil karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, nilai ekonomi yang melekat menghasilkan konsepsi *property* terhadap karya intelektual. Nilai ekonomi yang ada dalam hak pemilik hak cipta bisa berkurang dengan adanya pemakain hak milik tanpa izin, sehingga pemilik asli akan merasa dirugikam dari sisi ekonomi, karena nilai jual yang seharusnya ia dapatkan utuh malah hilang.

Dari hal tersebut, bahwa tampak mudah dipahami sebagai *Intellectual Property Right* yang berbeda dengan *real property*. Dapat dikatakan bahwa hak kekayaan intelektual seperti hak cipta adalah termasuk *intangible property*. Serta dengan adanya perlindungan hak cipta ini bisa memberikan keadilan bagi pencipta atau pengarang, bahwa pengarang bisa memutuskan siapa saja yang bisa mempublikasikan karya intelektualnya, sehingga bisa mencegah kerugian atau perusakan karya intelektual. Alasan keadilan ini bagi perlindungan hukum bisa dengan

diberikan berupa upah atas usahanya, yakni royalti yang diterima atas hasil karya intelektualnya.

Dengan demikian, apabila ada yang melakukan kreativitas atas hasil dari kemampuannya seharusnya mereka dianugrahi hak eksklusif dalam mengeksplorasi HKI yaitu sebagai imbalan atas usahanya. Adanya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, maka ada jaminan pada masyarakat agar bisa menghargai hak inisiatif dan reaksi dalam hal perlindungan atas karya ciptaannya. Dengan semakin tingginya penghargaan terhadap HKI, maka suatu bangsa bisa menjadi lebih baik.

Dalam struktur hak kekayaan intelektual, bahwa hak cipta mempunyai tempat sendiri dibedakan dengan hak atas kekayaan perindustrian. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan sistematika hak kekayaan intelektual itu yang terdiri dari :⁶

1. Hak Cipta (*copy rights*)

a. Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- 1) buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
- 2) ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya.
- 3) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- 4) lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.
- 5) drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.
- 6) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.
- 7) karya seni terapan.
- 8) karya arsitektur.

⁶ Undang-Undang Hak Cipta 28 Tahun 2014, Pasal 40.

- 9) peta.
- 10) karya seni batik atau seni motif lain.
- 11) karya fotografi.
- 12) Potret.
- 13) karya sinematografi.
- 14) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.
- 15) terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional.
- 16) kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya
- 17) kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, permainan video; dan.
- 18) Program Komputer.

b. Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.

c. Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

2. Hak Milik Industri (*Industrial property rights*)

Sedangkan hak kekayaan perindustrian (hak milik industri) terdiri dari :⁷

- a. Hak Paten
- b. Merek dagang
- c. Hak desain industri

⁷ Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, 2010, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*, Jakarta, Ind Hill CO, hlm 5.

- d. Rahaia dagang
 - e. Merek jasa
 - f. Hak desain tata letak sirkuit terpadu
 - g. Varietas tanaman
3. Adapun ciptaan yang tidak diberi hak cipta Sebagai Pengecualian Terhadap Ketentuan di atas, tidak diberikan Hak Cipta seperti berikut ini :⁸
- a. Sebuah karya yang belum dibentuk menjadi nyata..
 - b. Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara.
 - c. Peraturan perundang-undangan.
 - d. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah.
 - e. Putusan pengadilan atau penetapan hakim.
 - f. Keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

Antara hak cipta dan hak atas kekayaan perindustrian terdapat perbedaan. Hak cipta hanya terbatas pada kreatifitas manusia dalam bentuk karya dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian dan kesastraan. Berdasarkan penjelasan diatas bahwa klasifikasi apa saja yang dilindungi oleh HKI, yakni salah satunya adalah pada musik atau lagu dengan ataupun tanpa teks, yaitu sebagai karya yang bersifat utuh yang merupakan satu kesatuan karya cipta, sekalipun yang terdiri dari unsur

⁸ *Undang-Undang Hak Cipta 28 Tahun 2014, Pasal 41.*

lagu yaitu syair, melodi atau lirik dan aransmen terdapat juga notasinya.⁹ Yang diartikan dengan utuh ialah bahwa musik atau lagu tersebut merupakan bagian dari satu kesatuan karya cipta, dengan adanya perlindungan hukum oleh HKI membuat orang lain yang akan memanfaatkan karya cipta harus memperoleh izin sehingga nilai ekonomi dari pencipta aslinyapun tidak merasa dirugikan, karena hak ekonominya bisa beralih ke orang lain. Sedangkan hak atas kekayaan perindustrian yaitu salah satunya hak paten yakni penemuan pada sektor teknologi, meski dalam penemuan sektor teknologi itu sendiri merupakan penerapan dari ilmu pengetahuan yang dilindungi dengan hak cipta diperoleh oleh subjek hak cipta. Serta adanya hak merek yang dimana merupakan pemberian hak eksklusif yang diberikan oleh negara pada pemilik merek yang telah terdaftar dalam jangka waktu tertentu dalam menggunakan merek tertentu atau memberikan izin pada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut salah satunya merek dagang pada barang yang didagangkan oleh seorang atau bersama untuk membedakan dengan barang jenis lainnya.¹⁰

Dengan adanya pemberian ijin atas hak merek dagang ini menunjukkan adanya perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang hak merek, sehingga barang yang akan didagangkan oleh seorang ataupun beberapa orang secara bersama atau oleh badan hukum, agar bisa membedakan dengan barang sejenis lainnya. Dan hal ini memiliki nilai

⁹ Rahmi Jened Parinduri Nasution, 2013, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm.89.

¹⁰ Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Op.Cit*, hlm 5.

ekonomisnya, sehingga jika digunakan tanpa izin akan merugikan pemiliknya, inilah yang menunjukkan pentingnya hukum melindungi HKI.

Banyak ciptaan yang dilindungi sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, salah satunya hak cipta atas lagu atau musik karena semakin banyaknya pelanggaran yang terjadi. Lebih khususnya lagi yaitu terhadap pelanggaran hak cipta pada bidang *Performing right* (pengumuman) tanpa izin. Berdasarkan penjelasan diatas dari penjelasan hak cipta sebagai suatu hak eksklusif, demikian halnya terkait hak cipta musik atau lagu, maka bagi setiap orang ataupun badan usaha yang akan memanfaatkan suatu ciptaan lagu atau musik untuk kegiatan komersil atau kepentingan berkaitan dengan kegiatan komersil seperti halnya hotel, cafe, restaurant, karaoke, stasiun tv, media sosial (YouTube) dan lain-lain. Harus meminta izin dari pencipta atau kepada pemegang hak cipta yang sah, karena didalam aturannya hak cipta sebagai hak eksklusif hanya diberikan bagi penciptanya saja dan pihak lain tidak bisa mengambil manfaat daripadanya tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta yang sah.

Apabila ada seseorang yang ingin mengambil manfaat dari hasil suatu ciptaan maka orang tersebut wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta yang sah dengan cara pemberian lisensi Pasal 1 angka (20) Undang-Undang Hak Cipta merupakan izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk menggunakan atau memperbanyak ciptaannya dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan

dalam Undang-Undang ITE juga dijelaskan dalam pasal 25 bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”. Dan ditegaskan pada pasal 32 ayat (1) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik”. Jadi berdasarkan penjelasan Undang-Undang ITE diatas, bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan berupa *performing right* dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana dalam melakukan kegiatan komersil tanpa izin yang mana kegiatan tersebut merupakan suatu pelanggaran. Adapun sanksi yang dikenakan menurut pasal 48 ayat (1) Undang-Undang ITE dengan sanksi pidana penjara yaitu paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2000.000.000.

C. Tinjauan Umum Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta terdiri dari dua kata yakni hak dan cipta. Hak diartikan sebagai kewajiban atau suatu kewenangan yang diberikan sesuatu kepada pihak tertentu yang bersifat bisa digunakan atau tidak, sedangkan cipta merupakan hasil kreasi seseorang yang bisa berupa

pikiran, perasaan, pengetahuan dan pengalaman. Hak cipta tidak melindungi yang masih berupa ide agar sebuah karya seseorang mendapatkan hak cipta atas suatu ide harus perlu diekspersikan terlebih dahulu.¹¹ Dengan itu hak cipta bisa diartikan sebagai hasil karya intelektual seseorang yang merupakan hasil dari kerja otak, namun hak cipta diberikan kepada ciptaan yang sudah dapat dilihat, dibaca, berwujud, didengarkan dan sebagainya.

Pengertian lain hak cipta merupakan bagian dari benda bergerak yang tidak berwujud dimana mempunyai arti bahwa hak cipta merupakan hak yang bisa dialihkan. Dalam pelaksanaannya, hak cipta juga dapat dijadikan objek penjaminan fidusia. Didalam hak cipta juga terdapat pengertian ide dan konsepsi hak milik dalam artian bahwa hak itu bisa dipertahankan terhadap siapa saja yang dapat mengganggu, hak cipta pun di negara-negara lain dianggap sebagai sebuah *property* (hak milik).¹²

Dalam Undang-undang Pasal 1 angka 1 UUHC No. 28 Tahun 2014 hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin kepada orang lain dalam memperbanyak sebuah karya dengan tidak mengurangi batasan-batasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹¹ Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, 2010, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*, Jakarta, Ind Hill CO, hlm42.

¹² S.M. Hutagalung, 2011, *Hak Cipta Kedudukan&Peranannya dalam Pembangunan*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.17.

Bahwa didalam Hak Cipta terdapat 2 (dua) hal, yaitu: Pencipta dan Ciptaan, apa itu Pencipta, didalam UUHC No.28 Tahun 2014 disebutkan pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama sama bisa menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi, sedangkan ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Sebuah ciptaan akan memberikan nilai ekonomis bagi para pencipta dan pemegang izin melalui penjualannya secara komersial ke pasar. Dalam menghasilkan suatu ciptaan membutuhkan proses waktu, inspirasi, pemikiran, dana, dan kerja keras sehingga wajar jika hasil karya para pencipta harus dilindungi oleh hukum dari setiap bentuk pelanggaran hak cipta yang amat merugikan para pencipta.¹³

Perkembangan dalam ekonomi kreatif menjadi bagian salah satu andalan oleh negara Indonesia serta berbagai negara yang berkembang, karena semakin cepatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang akhirnya mewajibkan adanya pembaharuan undang-undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta sebagai bagian penting dalam kegiatan ekonomi kreatif. Hak Cipta adalah bagian dari kekayaan intelektual yang mempunyai ruang lingkup objek yang wajib dilindungi, karena mencakup seni , sastra

¹³ Fransin Miranda Lopes, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Musik Dan Lagu, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.I.No.2.April.2013.hal 44-57. diakses pada <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/1703>.

ilmu pengetahuan. Dengan Undang-undang hak cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor hak cipta dan hak terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu bagian dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan hak cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Perlindungan hak cipta sendiri tidak hanya diberikan kepada seseorang yang mempunyai ide atau gagasan karena karya cipta. Namun harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir dari karyanya sendiri berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau dirasakan orang lain.¹⁴

Pengaturan secara proporsional itu diperlukan, supaya fungsi positif bisa dioptimalkan dan juga dampak negatifnya bisa diminimalkan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah usaha yang benar-benar dilakukan oleh negara guna melindungi hak ekonomi dan hak moral yang dimiliki oleh pencipta

¹⁴ Oksidelfa Yanto, Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dari Tindak Pidana Pembajakan, *Jurnal Cita Hukum*, Vol.3 No.1.2015.hal 99-114. diakses pada <https://www.neliti.com/publications/95470/konsep-perlindungan-hak-cipta-karya-musik-dalam-ranah-hukum-hak-kekayaan-intelek>.

maupun pemilik hak terkait karena sebagai bagian terpenting dalam pengembangan kreativitas nasional.¹⁵

2. Pengertian Hak Cipta Secara Internasional

Hak Cipta bila diartikan dalam bahasa Inggris adalah *Copyright* sejalan dengan diciptakannya penemuan berupa mesin cetak oleh Johannes Gutenberg.¹⁶ Perlindungan hak cipta mulai diundangkan oleh Inggris sekitar tahun 1557 pada industri alat tulis didalam menerbitkan sebuah buku. Pada abad ke 17 banyak penjual dan penulis yang menentang dengan adanya kekuasaan yang didapat oleh penerbit dalam menerbitkan buku, karena ingin ikut serta dalam menikmati hasil karya ciptaannya dalam bentuk buku. Akibat ditemukannya mesin cetak berdampak pada terjadinya perubahan pola hidup masyarakat maka pada tahun 1709 Inggris menerbitkan Undang-undang *The Statute of Anne*. Tujuan dari Undang-undang adalah supaya mendorong adanya “*learned men to compose and write useful work*”.

Sedangkan Belanda dalam perkembangannya yaitu pada Undang-undang hak cipta (kopijrecht) tahun 1817 tetap dipegang oleh penerbit. Baru tahun 1881 mengenai Undang-undang Hak Cipta pada tahun 1881 mengenai hak kusus bagi pencipta “*uitsluitendrecht van de maker*” mengenai hak eksklusif mendapat pengakuan formal bersama materiil. Pada tahun 1886 diadakan Konvensi Bern yaitu bagi

¹⁵ *Penjelasan Umum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.*

¹⁶ Harris Munandar dan Sally Sitanggang, 2008, *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual : Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk- beluknya)*, Jakarta, Erlangga, .hlm.21.

perlindungan karya sastra dan seni, dengan adanya peraturan dalam bidang teknologi dibidang hak cipta.¹⁷

3. Hak Cipta Di Indonesia

Hak Cipta mulai diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 1912, yaitu ketika telah diundangkannya Auteurswet yang mulai berlaku pada tanggal 23 september 1912.¹⁸ Ketika Indonesia sudah merdeka bahwa ketentuan dalam Auteurswet 1912 tetap berlaku sesuai Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, Pasal 192 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat dan Pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pemberlakuan Auteurswet 1912 bersifat sementara.¹⁹

Sekitar tahun 1958, melalui menteri Djuanda Indonesia menyatakan semua ketentuan hukum mengenai aturan hak cipta dari konvensi Bern sudah tidak berlaku lagi dengan adanya pernyataan keluar dari aturan konvsi tersebut. Perihal ini dimaksud agar warga Indonesia bisa menggunakan karya cipta asing tanpa harus membayar royalti pada pihak asing hal tersebut sudah dipertimbangkan agar Indonesia tidak sulit bergaul dengan masyarakat internasional. Hal tersebut kemudian ditinjau kembali ketika era orde baru berkuasa. Yaitu dengan berlakunya Auteurswet 1912 kembali.²⁰

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Rachmadi Usman,2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung, PT Alumni, hlm. 56.

¹⁹ Suyud Margono,2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.57.

²⁰ Harris Munandar dan Sally Sitanggang, *op. cit*,hlm.22.

Namun pada tanggal 12 April 1982, pemerintah Indonesia mencabut Auteurswet 1912 dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang dimuat dalam Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15. Sebenarnya prinsip undang-undang ini dalam peraturannya sama dengan Auteurswet tapi dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan negara saat itu.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelanggaran hak cipta, diantaranya²¹:

- a. Etika masyarakat yang masih kurang dalam menghargai karya cipta orang lain.
- b. Belum memahami arti dan fungsi dari hak cipta yang tertera dalam undang-undang. Sehingga disini peran pemerintah dibutuhkan dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak cipta.
- c. Anacaman yang terlalu ringan terhadap pembajakan hak cipta.

Atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat bahwa adanya penyempurnaan Undang-Undang hak cipta tahun 1982, menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Perubahan yang mendasar yakni masa berlaku perlindungan karya cipta yang diperpanjang menjadi 50 tahun setelah penciptanya meninggal. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 peraturan pidananya diubah menjadi delik biasa. Dimana warga masyarakat bisa saja melaporkan karena

²¹ Suyud Margono, *op.cit.*, hlm. 58.

adanya pelanggaran hak cipta tanpa perlu adanya pengaduan dari korban.²²

Pengaturan UUHC 1987 memuat beberapa penyesuaian pasal mengenai Hak Cipta sesuai perjanjian TRIPs, Didalam pasal tersebut masih ada beberapa kekurangan yang harus disempurnakan guna melindungi karya cipta untuk melindungi pemegang hak cipta, dengan adanya hal tersebut adalah salah satu cara memajukan keanekaragaman karya intelektual milik bangsa Indonesia. Dengan adanya kekurangan terhadap Undang-undang UUHC tersebut maka diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002.

Namun karena begitu kayanya bidang seni dan budaya yang dimiliki Indonesia, serta perkembangan daya intelektual masyarakat Indonesia maka dalam peraturan perlindungan hukum memerlukan peraturan yang memadai agar terciptanya persaingan usaha yang baik dalam melaksanakan pembangunan nasional agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka dibuatlah peraturan yang baru yaitu Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

4. Hak-hak yang Tercakup dalam Hak Cipta

Hak Cipta mempunyai beberapa hak yang dimiliki oleh seorang pemegang hak cipta diantaranya :²³

²² Gatot Supramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek- Aspek Hukumnya*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 5.

²³ Djumahana, Muhammad dan R Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual; Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm 25.

a. Hak Moral

Hak Moral yaitu hak pencipta untuk menghormati ciptaanya setiap penyalahgunaan terhadap hak moral sedemikian dapat diambil suatu tindakan. Hak moral tersebut yaitu guna melindungi pencipta terhadap reputasi dan integritas ciptaannya dari penyalahgunaan dan penyelewengan hak moral yang bersifat personal. Hak moral adalah bentuk hak cipta yang non ekonomi. Setelah pencipta menjual hak ciptanya, maka ia akan menerima 2 hak yang khusus yang tidak dapat dihapus atau dijual kepada siapa pun, yaitu hak untuk tujuan setiap perlakuan terhadap ciptaan bahwa suatu tindakan yang ciptaan bahwa suatu tindakan yang merugikan atau berakibat merugikan kehormatan dan reputasi artis. Hak moral sedemikian dikenal dengan *attribution and integrity right*.

Konvensi Bern Merumuskan bahwa hak moral adalah hak pencipta untuk mencantumkan dan keutuhan terhadap ciptaannya. Perlindungan hak moral adalah perlindungan penamaan pencipta untuk keperluan dan harapan bahwa ciptaan yang telah diciptakannya tidak akan diubah tanpa persetujuannya. Keberadaan hak moral sebagaimana dijelaskan diatas, dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

- 1) *Attribution right*, yang bertujuan untuk meyakinkan nama pencipta dicantumkan dalam ciptaannya.

2) *Integrity right*, yang bertujuan untuk melindungi ciptaan pencipta dari penyimpangan, pemenggalan atau perubahan yang merusak integritas pencipta.

Bahwa dalam penjelasan diatas terdapat pengaturan mengenai hak moral dalam Konvensi Bern sebagaimana terdapat dalam pasal 6 yang menentukan:

- a) Kebebasan hak ekonomi pencipta dan segera setelah pengalihan hak yang bersangkutan, pencipta akan memilih hak untuk mengklaim kepengarangan ciptaan dan hak untuk setiap tujuan penyimpangan , pemenggalan, perubahan lain atau tindakan yang menghina berkaitan dengan ciptaan yang dapat merugikan kehormatan dan nama baiknya.
- b) Hak yang diatur dalam ayat terdahulu akan dijamin kepada pencipta setelah ia meninggal dunia, berlangsung terus sampai berakhirnya hak ekonomi dan kemungkinan akan digunakan oleh seseorang atau suatu badan yang diizinkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara.
- c) Tujuan ganti rugi diharapkan bisa melindungi atau menjaga hak dijamin oleh pasal ini, sesuai peraturan perundang-undangan negara setempat.²⁴

²⁴ Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *op.cit.* hlm 73.

Hak moral melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan, dan supaya suatu ciptaan tidak dirubah dan tidak dirusak tanpa adanya persetujuan pencipta, bahkan mengaku sebagai pencipta suatu ciptaan.

Dalam Pasal 5 UU Nomor 28 Tahun 2014 bahwa Hak Moral merupakan hak yang abadi melekat pada pencipta untuk :

- a) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum.
- b) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya.
- c) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.
- d) Mengubah judul dan anak judul ciptaan.
- e) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya sendiri.

b. Hak Ekonomi

Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu hak cipta milik dari

pencipta guna memperoleh manfaat dari segi ekonomi atas hasil ciptaannya.

Hak Ekonomi sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Pasal 9 menyebutkan bahwa hak ekonomi memiliki hak untuk :

- a) Penerbitan Ciptaan.
- b) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya.
- c) Penerjemahan Ciptaan.
- d) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan.

Sebagai konsekuensi mengenai Hak Cipta sebagai Hak Eksklusif sebagaimana dijelaskan diatas, Undang-Undang Hak Cipta telah merumuskan secara jelas bahwa terdapat perbuatan yang dilarang untuk dilakukan seseorang atau badan usaha, yang untuk melakukan perbuatan tersebut, dimana yang bersangkutan wajib meminta izin kepada pencipta atau pemegang hak cipta, yaitu dalam perbuatan “mengumumkan” dan “memperbanyak”.

Berkaitan dengan masalah pelanggaran berupa *Cover Song* sebuah lagu tanpa seizin pencipta maka di dalam Undang-Undang Hak Cipta dapat dikenai sanksi, yaitu terdapat pada Pasal 113 ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa:²⁵

²⁵ Undang-undang 28 tahun 2014. Pasal 113,

- (1) Pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta dalam hal transformasi hak cipta dapat dikenai sanksi pidana dengan sesuai diatur pada Pasal 113 ayat (2) UUHC 2014 yang menyatakan: Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Sedangkan untuk perbuatan “menyanyikan kembali”, tindakan tersebut termasuk sebagai pengumuman. Orang yang menyanyikan kembali lagu tanpa seizin pemegang hak cipta bisa terkena sanksi pidana Pasal 113 ayat (3) UUHC 2014 yang berbunyi: Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

5. Pencipta

a. Pengertian Pencipta

Pencipta adalah pemegang hak cipta dari suatu karya ciptaan yang telah dibuatnya. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang atau secara individu-individu atau bersama-sama membuat suatu hasil karya ciptaan yang mempunyai khas atau pribadi.²⁶

Sedangkan yang dianggap sebagai pencipta dalam bidang musik atau lagu ialah seseorang atau beberapa orang yang membuat suatu inspirasi bersama-sama melahirkan suatu karya ciptaan musik atau lagu berdasarkan dari imajinasi, kemampuan pikiran, keahlian atau keterampilan yang dituangkan dalam bentuk yang khas atau pribadi yang biasa disebut dengan istilah komposer.²⁷

Seseorang dapat dianggap sebagai pencipta menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu bila nama dari pencipta tersebut:²⁸

- 1) Disebut dalam suatu ciptaan.
- 2) Dinyatakan sebagai seorang pencipta suatu ciptaan.
- 3) Disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan; dan/atau

²⁶ Bernard Nainggolan, 2011, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung, PT Alumni, hal 78.

²⁷ Sulthon Miladiyanto, Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik, *Rechtidee Jurnal Hukum*, Vol.10.No.1, Juni 2015, hal 1-17. diakses pada <http://infestasi.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/1136>.

²⁸ Muhammad Andhika Gautama, Perlindungan Hukum Hak Cipta Video Klip Terhadap Pembuatan Video Parodi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2015.

4) Tercantum dalam daftar umum pemegang ciptaan sebagai pencipta.

Melihat pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta bahwa seseorang dapat digolongkan sebagai pencipta yaitu seseorang yang telah membuat suatu ciptaan dimana ciptaan tersebut memiliki sifat pribadi dan khas. Bersifat pribadi dan khas memiliki maksud yaitu merupakan suatu ciri-ciri yang dimana dari hasil ciptaan itu sendiri memiliki ciri tertentu, unik dan setiap ciptaanya itu sendiri sulit untuk di jiplak atau ditiru oleh orang lain.

b. Macam-Macam Pencipta

Didalam sebuah ciptaan bila terdiri dari 2 orang atau lebih maka seseorang yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang memimpin serta mengawasi dalam menyelesaikan suatu ciptaan. Tetapi apabila dalam penyelesaian suatu ciptaan tetapi tidak ada seorang pun yang memimpin serta mengawasi penyelesaian suatu ciptaan maka seseorang yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang menghimpun suatu ciptaan dengan tidak mengurangi hak-haknya dari bagian ciptaannya.

Bila suatu ciptaan yang dirancang oleh seseorang tetapi dalam pelaksanaannya dikerjakan oleh orang lain maka yang dianggap sebagai seorang pencipta adalah orang yang merancang ciptaan tersebut. Apabila suatu hak cipta dari suatu ciptaan yang

telah diperjanjikan yang dibuat oleh seorang pencipta dilakukan dalam hubungan dinas maka yang dianggap sebagai pemegang hak cipta adalah instansi pemerintah. Bila ciptaan yang dibuat karena hubungan dinas dan dikomersialkan maka pencipta / pemegang hak yang akan mendapat imbalan dalam bentuk royalti.

Seorang pencipta bisa mengalihkan hak nya kepada orang lain dengan melakukan lisensi. Penerima lisensi yang mendapatkan pengalihan hak dari yang memegang hak cipta wajib membayarkan royalti sesuai jangka waktu lisensi. Besarnya royalti yang wajib dibayarkan kepada pemegang hak cipta yaitu sesuai dengan perjanjian yang telah distujui oleh kedua belah pihak. Besarnya royalti yang wajib dibayarkan yaitu harus sesuai dengabn kelaziman yang memenuhi unsur kadilan.

D. Tinjauan Umum Tentang Lagu atau Musik

1. Pengertian Tentang Lagu atau Musik

Karya Ciptaan adalah sesuatu yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta dimana ciptaan yang dilindungi seperti seni dan sastra yang meliputi berbagai jenis karya cipta yaitu salah satunya musik dan lagu yang berisi musik dan lagu tanpa teks , rekaman suara, ataupun karawitan.²⁹

Musik adalah salah satu media ungkapan kesenian yang mencerminkan kebudayaan masyarakat pendukungnya. Di dalam

²⁹ Rachmadi Usman,2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi hukumnya di Indonesia)*, Bandung, Alumni, hlm. 89.

musik terkandung nilai dan norma-norma yang menjadi bagian dari proses enkulturasi budaya, baik dalam bentuk formal maupun informal. Musik itu sendiri memiliki bentuk yang khas, baik dari sudut struktural maupun jenisnya dalam kebudayaan.³⁰

Didalam kehidupan sehari-hari masyarakat musik dan lagu merupakan bagian dari sarana interaksi, sebagai pengungkapan atau gagasan yang ataupun ungkapan perasaan tertentu. Setiap masyarakat memiliki gagasan-gagasan indah yang diungkapkan melalui musik yang diciptakan oleh masyarakat bersangkutan.

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Pasal 40 butir (1) huruf d, ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks. Lagu atau musik merupakan satu kesatuan yang berarti sebagai karya yang bersifat utuh sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi.³¹ Berbeda dengan pengertian lagu atau music menurut kamus besar Bahasa Indonesia, dimana lagu merupakan suatu syair atau lirik yang mempunyai irama. Sedangkan musik adalah sebuah komposisi yang terdiri dari notasinotasi yang mempunyai melodi berirama.

³⁰ Imam Nuraryo, Pelanggaran Hak Cipta Dalam Bisnis Dan Industri Musik Suatu Tinjauan Komunikasi Massa, *Jurnal Sociaepolities*, Vol 15 no 2 tahun 2014 hal 161-176. diakses pada <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/sp/article/view/455/341>.

³¹ Christine C. Salindeho, Perlindungan Musik Dan Lagu Di Era Teknologi Internet Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. V.No.5 Juli.2017, hal150-156. Diakses pada <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/17707>.

2. Pengertian Menyanyikan Kembali (*Cover Song*) Lagu atau Musik

Cover merupakan pelaku (penyanyi dan musisi) yang bukan merupakan pencipta dari suatu karya musik tersebut.³² Menyanyikan kembali atau biasa disebut *cover song* merupakan reproduksi suatu musik atau lagu yang dibawakan ulang oleh seseorang selain pemilik pencipta musik ataupun penyanyi asli lagu tersebut atau versi *cover song* juga bisa dirilis sebagai upaya untuk menghidupkan kembali popularitas lagu di kalangan generasi pendengar yang lebih muda setelah popularitas versi aslinya telah lama mengalami kemunduran selama ini.³³

Dalam membuat *cover song* sebuah lagu ternyata tidak cukup dengan hanya mencantumkan nama penyanyi aslinya pada sebuah karya yang kita *cover song*, apalagi dalam hal ini lagu-lagu yang akan kita *cover song* untuk tujuan yang dikomersialkan. Agar dalam setiap pembuatan *cover song* tidak melanggar hak orang lain, terutama untuk tujuan komersil, perlu adanya perolehan izin (lisensi) dari pencipta atau pemegang hak ciptanya. Namun apabila dalam pembuatan *cover song* lagu tersebut tidak untuk

³² Safina Meida Baqo dan Ranggalawe Suryasaladin, Permasalahan Hukum Hak Cipta pada Cover Version terhadap Lagu yang Dikomersialkan, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014.

³³ Anonim, Cover version, 10 Desember 2017 www.wikipedia.org/wiki/Cover_version ,(17.06) .

kegiatan komersil, hanya melakukan untuk suatu kegiatan walaupun adanya perubahan aransmen dari lagu aslinya, misalnya menyanyikan lagu “Kemerdekaan” dalam suatu perlombaan, bukan ditunjukkan dalam media publik yang berbayar, sehingga hal ini bukan termasuk pelanggaran. Contoh lain yakni menyanyikan ulang hanya sekedar menyalurkan hobi bukan untuk dipertunjukan atau dikomersialkan, hal tersebut juga bukan merupakan suatu pelanggaran hak cipta.

Salah satu *cover song* yang menjadi populer adalah *cover song* lagu milik Jimi Hendrix yang berjudul "*All Along the Watchtower*" yang dibawakan oleh Bob Dylan yang dimana pada hal tersebut, *cover song* lagunya menjadi lebih populer daripada lagu aslinya. Dalam sebuah *cover song* tersebut biasanya pembuatan rekaman suaranya memiliki dua komponen yaitu mengacu pada penyanyi yang berbeda serta orkestra yang berbeda juga.

Meskipun dalam mengaransemen komposisi lagu yang merupakan dari adaptasi karya cipta lagu dapat melahirkan Hak Cipta selain Hak Cipta yang sudah ada pada karya lagu yang mendasari dalam aransemennya, bisa saja seseorang yang melakukan hal tersebut bisa dianggap telah melakukan pelanggaran

Hak Cipta sebuah karya lagu yaitu pada perubahan aransemennya dengan tanpa izin dari pemegang Hak Cipta.³⁴

Dalam hal ini seseorang yang dianggap melakukan pelanggaran *cover song* musik atau lagu apabila dia tidak mendapatkan izin dari pemilik pencipta namun pada kegiatan tersebut dilakukan secara komersil. Hal tersebut melanggar ketentuan pasal 21 berdasarkan hak moral dan pasal 23 ayat (5) mengenai hak ekonomi dari pencipta. Walaupun seseorang tersebut membuat aransmen dari komposisi musik yang sudah ada tidak sama (hasil karyanya sendiri), namun hal tersebut tetap dianggap melakukan pelanggaran hak cipta dari karya musik yang mendasari aransmen tersebut karena tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya. Agar dalam membuat *cover song* musik atau lagu tidak melanggar hak cipta pemilik, untuk memproduksi, merekam, mendistribusikan dan atau mengumumkan sebuah lagu milik orang lain terutama untuk tujuan komersil, seorang pembuat *cover song* musik atau lagu atau musik perlu memperoleh ijin (lisensi) dari pencipta/ pemegang hak cipta.

Dalam menentukan apakah menyayikan ulang lagu yang di umumkan di media jejaring sosial termasuk kedalam pelanggaran atau tidak ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan :³⁵

³⁴ Safina Meida Baqo dan Ranggalawe Suryasaladin, Permasalahan Hukum Hak Cipta pada Cover Version terhadap Lagu yang Dikomersialkan, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014.

- a. Tujuan dan karakter penggunaan, apakah digunakan untuk kepentingan komersil atau digunakan untuk kegiatan non-komersil. Apabila hal ini digunakan untuk non-komersil maka dapat dikategorikan sebagai penyaluran hobi semata. Sedangkan apabila untuk kepentingan komersil maka harus mendapatkan lisensi dari pencipta atau pemegang hak cipta.
- b. Sifat dari karya cipta yang dilindungi. Sifat dasar dari ciptaan bisa diukur melalui kreatifitas dan keaslian yang diinvestasikan oleh pencipta. Dalam hal ini pengguna hanya menyalin karya cipta tersebut sebanyak yang dibutuhkan untuk kepentingan, tidak secara menyeluruh maka tindakan dalam menyanyikan ulang lagu yang dinyanyikan di jejaring sosial dianggap sebagai penggunaan yang wajar. Terhadap karya seni musik dalam pengambilan video ataupun lirik dalam pengambilan bagian yang wajar maksimal hanya 10% dari karya cipta musik atau lagu tersebut tidak lebih 30 detik.

3. Pengertian Dasar Hukum Royalti

Sebuah hasil karya akan mendatangkan manfaat, terlebih lagi bagi kegiatan perekonomian dimana hasil karya yang sudah disebarluaskan kepada publik akan memperoleh keuntungan (*profit*). Namun dalam mengambil keuntungan ini, tidak jarang

³⁵ Al Araf AM, Kajian Yuridis Terhadap Karya Seni Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Lagu) Di Jejaring Media Sosial Terkait Dengan Prinsip Fair Use, *Artikel Ilmiah*, 2014, hal 1-14. diakses pada <https://media.neliti.com/media/publications/35133-ID-kajian-yuridis-terhadap-karya-seni-musik-yang-dinyanyikan-ulang-cover-lagu-di-je.pdf>.

ada segelintir orang ingin memafaatkan atas hasil karya orang lain dengan instan. Dimana mereka memanfaatkan karya atau ciptaan orang tanpa izin, sehingga menimbulkan kegiatan eksploitasi karya.

Kegiatan ekspolitasi karya atau hak cipta akan sah dimata hukum jika memperoleh keuntungan atau manfaat ekonomi, yang dilakukan pencipta atau orang lain yang diberikan izin atau lisensi.³⁶ Dalam mendapatkan keuntungan atas hasil karya cipta perlu adanya pembayaran royalti. Royalti merupakan bagian dari produk atau laba yang diterima oleh pemilik hak cipta yang memberi izin kepada pihak lain bagi yang menggunakan hak ciptanya.³⁷

Seperti yang sudah dijelaskan dalam Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada pasal 80 bahwa royalti harus dibayar karena lagu atau musik adalah suatu karya intelektual yang di lindungi oleh hukum, dengan perjanjian lisensi, tetapi tidak secara mendetail dicantumkan pelaksanaan pemungutan royalti.

Secara umum perjanjian royalti tertera pada pasal Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya suatu perjanjian yang berisi :

³⁶ Otto Hasibuan, 2008, *Hak Cipta Di Indonesia Tinjaun Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, Dan Collecting Society*, Bandung, PT Alumni, hlm 151.

³⁷ Hulman Panjaian dan Wetman Sinaga, 2011, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*, Jakarta, IND HILL CO, Hlm 118.

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu pokok persoalan tertentu
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Pada pasal 1338 KUHPerdara yang berisi, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang, yang mana dalam persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

4. Cara Pemberian Royalti Perjanjian Lisensi

Lisensi merupakan milik dari pemilik hak kekayaan intelektual yang dimana kontrak lisensi tersebut bisa saja dipakai pihak lain untuk membuat, memakai, menjual ataupun mengimpor suatu produk maupun jasa berdasarkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang.³⁸ Ini sebagai pegangan untuk pengguna ataupun *user* pada karya cipta musik atau lagu yaitu lisensi dan izin eksploitasi ciptaan, baik bagi *Performing Rights*, *Synchronazation Rights*, *Mechanical Rights*, atau *Printing Rights* yang dituangkan didalam sebuah perjanjian yang tertulis.

³⁸ Sulasno, Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia, *Jurnal Hukum Vol. 3 No.2*, hlm 352-379. diakses pada <https://media.neliti.com/media/publications/53169-ID-lisensi-hak-kekayaan-intelektual-hki-dal.pdf>.

Dalam hal ini Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) telah menerima kuasa dari pemilik hak dalam membuat perjanjian dengan pengguna musik komersial dengan menerbitkan Sertifikat Lisensi Pengumuman Musik. Lisensi KCI merupakan izin untuk mengumumkan atau memperbanyak lagu milik pemegang Hak Cipta Indonesia dan Asing yang dikelola oleh KCI. Sistem ini menghindarkan para pengguna dari kewajiban mencari, meminta izin, bernegosiasi, dan membayar royalti kepada pemegang hak cipta satu persatu. Adapun mekanisme pemberian lisensi hak mengumumkan dilakukan dengan cara “*Blanket License*” yaitu lisensi diberikan untuk memutar atau memainkan seluruh repertoire yang dikelola KCI, yaitu jutaan lagu sedunia dalam satu paket. Izin tidak diberikan lagu perlagu. Dalam sistem ini royalti dibayar dimuka, sesuai dengan konsep umum perizinan dan pengguna (user) tinggal melaporkan repertoire yang dipergunakan kepada KCI (Karya Cipta Indonesia).

Secara singkat mekanisme lisensi hak cipta dibidang lagu itu meliputi:³⁹

- a. *Licensing Executive* mendatangi tempat yang menggunakan musik dan mendata pemakaiannya (misalnya untuk restaurant

³⁹ Edy Waluyo, S.H., Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Kaitannya Dengan Pemungutan Royalti Lagu Untuk Kepentingan Komersial (Studi Di Kota Semarang), *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

yang memakai hanya *background music*, dihitung jumlah kursinya).

- b. *Licensing Executive* mengirim surat standar pertama ke pimpinan tempat tersebut yang isinya menjelaskan mengenai KCI dan kewajiban mereka untuk memiliki lisensi dan membayar royalti. Disertakan pula formulir aplikasi lisensi.
- c. *User* (pemakai) mengisi aplikasi lisensi yang diberikan dan menyerahkan kembali ke KCI dengan data yang sesuai.
- d. *Licensing Executive* membandingkan data yang diterima dengan formulir survey yang telah dilakukan sebelumnya, jika perbedaan tidak terlalu jauh, maka proses dilanjutkan. Pada saat ini biasa juga terjadi proses negosiasi mengenai data, tarif, dan pembayaran.
- e. Jika telah dicapai kesepakatan, KCI mengeluarkan *invoice*.
- f. *User* (pengguna) membayarkan royalti dengan cara *transfer* bank kemudian mengirimkan bukti pembayaran ke KCI.
- g. Jika pembayaran telah diterima, KCI mengeluarkan Sertifikat Lisensi
- h. Pengumuman Musik beserta perjanjian lisensi dengan masa berlaku satu tahun.
- i. Satu bulan sebelum masa lisensi berakhir, *Licensing Executive* menghubungi kembali *user* (pengguna) tersebut dan

menanyakan apakah ada perubahan data, yang selanjutnya dilakukan seperti semula.

E. Tinjauan Umum Media Sosial YouTube

1. Pengertian Media Sosial YouTube

YouTube berawal dari sebuah ide tentang layanan video sharing atau berbagai video yang diprakarsai oleh tiga orang pegawai Paypal Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim. Saat itu mereka memotret sejumlah foto dan membuat rekaman video, lalu mengirimkan lewat email. Namun saat melakukan pengiriman terdapat kendala terkait berbedanya format file dan codec. Dengan masalah tersebut maka munculah sebuah ide yang membuat layanan sharing video secara online. Sejak saat itu mereka yang gemar mengirimkan video, pada akhirnya dapat membagi video mereka ke seluruh dunia.

Pembuatan situs YouTube dilakukan pada bulan Februari 2005, dan diluncurkan pada bulan Mei 2005. Sebenarnya tujuan awalnya yaitu sangat sederhana berupa mendapatkan *traffic* dari pengunjung situs mereka sebanyak mungkin, dimana selanjutnya tujuan mereka yaitu membangun loyalitas terhadap pengunjung YouTube. Dalam waktu singkat. *Traffic* YouTube meningkat pesat

dan menjadi website video dan film pendek terfavorit, bersama Atom Films, mereka terus mengalir dengan berjalannya waktu.⁴⁰

YouTube mendapatkan momentum yang sangat luar biasa ketika mendapatkan pinjaman sebesar 3,5 juta dollar AS. Kemudian YouTube meraih momentumnya kembali ketika perusahaan Google membeli Tube seharga 1,65 triliun dollar AS. Dalam perjanjian pembelian YouTube oleh Google menuntaskan tiga perjanjian perusahaan dalam tuntutan pelanggaran hak cipta. YouTube sendiri beroperasi dengan memiliki 67 karyawan perusahaan. Setelah difinalisasi tanggal 13 November 2006, YouTube merupakan akuisisi terbesar dan tersukses yang dilakukan oleh Google karena YouTube sendiri begitu populer dikalangan masyarakat di dunia. YouTube mencapai puncak kesuksesan pada tahun 2007 yaitu persaingan persaingan bisnis dengan memiliki jutaan member pengguna aktif maupun tidak aktif.⁴¹

⁴⁰ Fatty Faiqah, Muh. Nadjib, Andi Subhan Amir, YouTube Sebagai Sarana Komunikasi Bagi Komunitas Makassarvidgram, *Jurnal Komunikasi KAREBA*, Vol. 5 No.2 Juli - Desember 2016, hal. 259-272. diakses pada <http://journal.unhas.ac.id/index.php/kareba/article/view/1905>.

⁴¹ Kuku Prakoso, 2009, *Lebih Kreatif dengan YouTube*, Yogyakarta, ANDI, hlm 4.